


SKRIPSI

PENERAPAN MASA TINGGAL ANAK BAWAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA)



MUHAMMAD RIDHO NAUFAL


NIM B011201383

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



THE IMPLEMENTATION OF THE PERIOD OF STAY FOR CHILDREN OF FEMALE PRISONERS IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING COMMUNITY

(CASE STUDY IN CLASS IIA WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTION SUNGGUMINASA)



MUHAMMAD RIDHO NAUFAL
B011201383

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN MASA TINGGAL ANAK BAWAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIDHO NAUFAL

NIM. B011201383

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN MASA TINGGAL ANAK BAWAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa)

Diajukan dan disusun oleh :

MUHAMMAD RIDHO NAUFAL

NIM. B011201383


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui :


Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Riyani S.H., M.H.
NIP. 19911016202005300



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**PENERAPAN MASA TINGGAL ANAK BAWAAN NARAPIDANA PEREMPUAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa)

Disusun dan diajukan oleh

Muhammad Ridho Naufal


B011201383


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 26 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



Pembimbing Utama Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIDHO NAUFAL
N I M : B011201383
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN MASA TINGGAL ANAK BAWAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU DARI UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



#generated_by_law_information_system_5h-uh in 2024-06-21 09:14:32

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Ridho Naufal
NIM : B011201383
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENERAPAN MASA TINGGAL ANAK BAWAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridho Naufal
NIM. B011201383



ABSTRAK

MUHAMMAD RIDHO NAUFAL (B011201383). “Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Sungguminasa”. Dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan masa tinggal anak bawaan narapidana ditinjau dari Undang-undang nomor 22 tahun 2022 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Sungguminasa dan untuk menganalisis implikasi dari Lembaga Pemasarakatan terhadap masa tinggal anak bawaan narapidana.

Jenis penelitian yang dilakukan yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka dengan cara wawancara. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Adapun hasil penelitian, yaitu: 1) Penerapan masa tinggal anak bawaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa masih menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dengan batas waktu tinggal anak bawaan adalah berusia 2 tahun. Jumlah anak bawaan yang ada di dalam lapas perempuan Sungguminasa ada 4 orang anak dengan masing-masing Ibu membawa 1 orang anak. 2) adapun implikasi terhadap masa tinggal anak bawaan, yaitu karena banyak nya jumlah warga binaan pemasarakatan perempuan, pada anak usia 0-2 tahun sangat rentan jauh dari orang tua khususnya Ibu yang membuat anak secara kesehatan dan psikologis terganggu. Apalagi rentang usia tersebut masih sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari Ibunya dan masih membutuhkan Air Susu Eksklusif.

Kata kunci : Anak Bawaan, Lembaga Pemasarakatan, Masa Tinggal



ABSTRACT

MUHAMMAD RIDHO NAUFAL (B011201383). “Implementation of the Period of Stay for Congenital Children in View of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in the Class IIA Sungguminasa Women's Correctional Institution”. Supervised by **Andi Muhammad Sofyan** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This research aims to analyze the application of the period of stay for inmates' children in accordance with Law number 22 of 2022 at the Sungguminasa class IIA Women's Correctional Institution and to determine the implications of the Correctional Institution for the period of stay of convicts' children.

The type of research carried out is empirical research. Data collection methods were carried out using field studies and literature studies by means of interviews. This research was conducted at the Sungguminasa Class IIA Women's Correctional Institution.

The results of the research are: 1) Implementation of the period of stay for inbred children in the Sungguminasa Class IIA Women's Correctional Institution still apply Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates with the stay limit for children aged 2 years. There are 4 children in the Sungguminasa women's prison with each mother bringing 1 child. 2) As for the implications for the length of stay of inbred children, namely because of the large number of female correctional inmates, children aged 0-2 years are very vulnerable to being away from their parents, especially mothers, which makes children health and psychologically disturbed. Moreover, this age range still really needs more attention from its mother and still needs exclusive milk.

Keywords : Coaching Prisoners, Convict's child, Period Of Stay



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Berkah, dan Karunia-Nya serta Petunjuk-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas rintangan dan tantangan yang dihadapi namun berkat dari motivasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak baik itu dari orang tua, teman, dan saudara. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, yakni Ayahanda Hardiman, S.H., M.Si, dan Ibunda Emmy Fitriani atas segala doa dan dukungan terbaik untuk keberhasilan penulis. Tak lupa juga kepada saudara penulis Muhammad Zaky Abdallah dan Muhammad Asyam Athallah yang memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kendala dan in. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak lah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan,



motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, masukan dan kesabaran dalam mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H, M.H selaku penilai II atas masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.



7. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H selaku Penasihat Akademik penulis yang telah membagikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
8. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing KKN dan juga kepada teman-teman KKN Gel.110 Posko Pengadilan Negeri Makassar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yang telah memberikan izin untuk penulis dapat melakukan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada manusia yang tak diduga kehadirannya di saat penulis sedang menyusun, Zabrina Fitrah Nabila terima kasih telah bersedia menjadi salah satu bagian perjalanan hidup penulis, yaitu penulisan skripsi. erkontribusi menjadi pendamping, pendukung, pendengar yang baik an semangat untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi enulis.



13. Terima kasih kepada saudara selama di kampus, yakni Oji, Agung, Gilang, Jijah, Dewi, dan Ratu yang selalu menemani penulis selama duduk di bangku kuliah.
14. Terima kasih kepada saudara The Kintil Fams, saudara Oji, Zhudi, Alifian, Abay, Imran, Agung dan Adnan yang memberikan semangat kepada penulis.
15. Tempat saya berorganisasi, Keluarga Besar Lembaga Kajian Dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (EL-Hummasa), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas, dan UKM Sepakbola Hukum Unhas, dan juga Keluarga Besar Angkatan 2020 (Replik 2020) Fakultas Hukum Unhas yang telah menjadi keluarga.

Semoga kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi pahala bagi saudara semua. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, Mei 2024

Muhammad Ridho Naufal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Praktis.....	7
2. Manfaat Teoritis	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan.....	13
Definisi Lembaga Pemasyarakatan	13
Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.....	16



B. Tinjauan Umum Tentang Anak	18
1. Pengertian Anak	18
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak	19
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	20
1. Pengertian Narapidana	20
2. Bentuk Pembinaan Narapidana	23
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Bawaan	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Penelitian Empiris.....	30
1. Tipe Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	31
3. Populasi dan Sampel Penelitian	31
4. Jenis dan Sumber Data	32
5. Teknik Pengumpulan Data	33
6. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Narapidana Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	36
B. Implikasi Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Narapidana	52
BAB V PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	74
AN	78



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah ibu yang membawa anak Tahun 2023- 2024.....	44
Tabel 2 Usia Anak dan Alasan Ibu Membawa Anak.....	45
Tabel 3 Jumlah Warga Binaan 5 Tahun terakhir	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan)¹ salah satu pasal di dalamnya mengatur tentang masa tinggal anak bawaan Narapidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1). Pada Undang-undang Pemasyarakatan Pasal tersebut mengatur masa tinggal anak bawaan Narapidana maksimal selama 3 tahun atau berusia 3 tahun. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan memberi pengertian bahwa,

Pasal 62 Ayat (1) :

“Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 tahun”²

Berbeda dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebelumnya masa tinggal anak bawaan narapidana hanya maksimal selama 2 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberi pengertian bahwa,



¹ Undang-undang Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebelumnya UU Pemasyarakatan diatur dalam UU No.12/1995. Akan tetapi UU No.12/1995 telah dicabut diganti menjadi UU No.22/2022 tentang Pemasyarakatan.

² Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 20 Ayat (3) :

“Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.”³

Peraturan perundang-Undangan ini menggantikan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasarakatan sehingga menjadi salah satu pedoman atau landasan hukum bagi satuan pelayanan teknis Pemasarakatan.⁴ Dalam hal ini Undang-undang tentang Pemasarakatan masuk dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.⁵ Namun di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan tidak ada pasal yang menjelaskan atau mengatur tentang Masa Tinggal Anak Bawaan Narapidana Perempuan.

Walaupun dalam Undang-Undang Pemasarakatan belum spesifik dalam menjabarkan hak apa saja yang harusnya diberikan kepada anak usia

³Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

⁴Jinani Firdausiah, 2022, “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Pemasarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang akatan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Im.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah dicabut tikan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana,



menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya. Dalam beberapa aturan hanya disebutkan untuk dapat diberikan makanan tambahan sesuai anjuran dokter, tetapi yang di ketahui bahwa tidak hanya tambahan makanan yang dibutuhkan bayi agar dapat berkembang dengan baik, tetapi banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan, seperti tempat yang layak, vitamin dalam menunjang ASI, pemeriksaan kesehatan yang rutin.⁶

Salah satu tujuan dari terselenggaranya sistem permasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang tentang Permasyarakatan adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.⁷ Asas-asas sistem permasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.⁸ Ini juga yang menjadi faktor bertambahnya masa tinggal anak bawaan Narapidana selama

⁶Innouna Hardy, Mukhlis, "Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana (Suatu penelitian di lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah da Aceh, Vol.7 (2), Mei 2023, hlm.214.



⁷Kadek Linda Marsiari, Deli Bunga Saravistha, dan I Gusti Ngurah Aristiawan, "Penerapan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan in Kelas IIA Kerobokan", Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Fakultas Hukum s Mahendradatta, Vol.1, Nomor 2, April 2023, hlm.11.

⁸ii Firdausiah, *Op-cit*, hlm.3

1 (satu) tahun agar memberikan jaminan perlindungan bukan hanya untuk narapidana tetapi juga untuk anak bawaan.

Anak adalah penerus bangsa di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.⁹ Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah karena hak anak merupakan salah satu komponen hak asasi manusia.¹⁰ Hubungan ibu dan anak memang tidak bisa terpisahkan, di mana selama 9 (Sembilan) bulan lebih 10 (sepuluh) hari seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak, tentunya memiliki rasa emosional tersendiri, oleh karenanya anak yang baru lahir tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang, perawatan dan pengawasan dari Ibu, khususnya pemberian Air Susu Ibu (ASI). Orang tua harus menjamin tumbuh kembang anak sebagaimana mestinya.¹¹ Berdasarkan



⁹ Darma Yufita, 2023, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan yang Gagal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, hlm.1. hlm.2

¹⁰ Dico Rahmandrian, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana, "Perlindungan terhadap Anak Yang Tumbuh Dan Berkembang Di Lingkungan Lembaga

data pada sistem permasyarakatan terhitung per tanggal 8 Februari 2021, di Indonesia terdapat 61 orang ibu hamil, 39 orang ibu menyusui, dan 62 orang anak bawaan yang berada di rutan/LKPA/Lapas.¹²

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.¹³

Dengan bertambahnya masa tinggal anak bawaan Narapidana Perempuan dari dua tahun menjadi tiga tahun yang merupakan ketetapan baru dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang harus di patuhi dan bertujuan memberikan rasa aman dan tertib di dalam Lapas itu sendiri, penulis ingin mengetahui implikasi atau penerapan baru di dalam Lapas. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Narapidana Ditinjau Dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”**



akatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)”
lindungan Hukum Terhadap Anak, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman,
o, hlm.637.

Kadek Linda Marsiari, Deli Bunga Saravistha, dan I Gusti Ngurah Aristiawan,
.11.

ono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan masa tinggal anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah implikasi masa tinggal anak bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa terhadap penerapan masa tinggal anak bawaan narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan masa tinggal anak bawaan narapidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022
2. Untuk mengetahui implikasi dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap masa tinggal anak bawaan narapidana

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat dari penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah:



1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan selaku pihak pelaksana dalam Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Narapidana.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pembelajaran atau evaluasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan selaku pelaksana dan untuk masyarakat dalam hal ini pelajar/mahasiswa.

E. Keaslian Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah “Penerapan Masa Tinggal Anak Bawaan Di Tinjau Dari UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” asli dari peneliti yang di dapatkan melalui perkembangan isu dan topik hukum di tengah masyarakat dengan melakukan metode pendekatan dalam menganalisa isu dan topik hukum. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini :

Nama Penulis	: Indah Darma Yufita	
Judul Tulisan	: Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Palembang	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Universitas	: Universitas Sriwijaya	
	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Salah satu masalah	penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak anak bawaan di	1. Untuk mengetahui implikasi dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap



	tinjau dari Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan	masa tinggal anak bawaan Narapidana 2. Untuk menganalisis penerapan masa tinggal anak bawaan Narapidana Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022
Metode Penelitian	Dalam penulisan ini, yang akan dilakukan oleh penulis yakni terkait penelitian hukum. "Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu," kata Soerjono Soekanto terkait masalah ini.	Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau hukum empiris, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan hukum atau rumusan masalah dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan atau langsung dari Narapidana.
Hasil dan pembahasan	Berdasarkan data yang diperoleh, anak dari Narapidana perempuan diperbolehkan untuk tinggal di Lembaga Pemasarakatan bersama ibunya yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang sampai usia 3 tahun, dengan tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak anak tersebut.	



Nama Penulis : Jinani Firdausiah		
Judul Tulisan : Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	penelitian ini berfokus pada tinjauan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam skripsi ini, bagaimana implementasi pemenuhan hak Narapidana menurut Undang-undang tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak Narapidana.	1. Untuk mengetahui implikasi dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap masa tinggal anak bawaan Narapidana 2. Untuk menganalisis penerapan masa tinggal anak bawaan Narapidana Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022
Metode Penelitian	Dalam penulisan ini, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui	Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau hukum empiris, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan hukum atau rumusan masalah dilakukan dengan



	observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti menganalisis data dengan kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan.	melaksanakan penelitian lapangan atau langsung dari Narapidana.
Hasil dan pembahasan	<p>1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo telah memberikan pemenuhan hak narapidana termasuk pembinaan dan pendampingan. Spiritualitas, bimbingan kegiatan sosial, konseling atau kegiatan kesehatan dan bimbingan karir merupakan contoh bentuk bimbingan. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam menjalankan sistem Pemasyarakatan meliputi penerapan manajemen perubahan, struktur tata kelola, sitem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>2. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo ialah adanya kondisi kelebihan kapasitas daya tampung. Kondisi ini menghambat pengimplementasian hak</p>	



narapidana. Dampak yang diakibatkan oleh kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo berupa, minimnya ruang untuk pengadaan kegiatan serentak bersama, bertumpuknya jumlah narapidana dalam kamar hunian, lingkungan pemasyarakatan yang kumuh dan mudah terjadinya penularan penyakit sesama narapidana dan juga menurunnya kelayakan fasilitas saran-prasarana yang digunakan dalam jumlah yang banyak (overload). Kelayakan hunian menjadi urgensi penting dalam menjalankan pelayanan serta sistem pemasyarakatan progresif. Diperlukan adanya keseimbangan antara layanan yang dijalankan oleh suatu lembaga pemasyarakatan dengan aturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya sistem pemasyarakatan. Kendala ini menjadi faktor penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam



	mengimplementasikan pemenuhan hak	
--	-----------------------------------	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem, prosedur dan lembaga yang sangat penting bagi pemeliharaan individu yang telah melalui sistem hukum, yang meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntut oleh Kejaksaan sampai persidangan oleh Hakim di Pengadilan dan kemudian dijatuhkan vonis pidana yang jika mereka tidak menempuh upaya hukum atau semua upaya hukum telah selesai kemudian vonis pidana tersebut berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Tujuan sistem Pemasyarakatan adalah untuk mewujudkan Narapidana agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum.¹⁵

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.



kus Marselinus Soge, dan Rikson Sitorus, "Kajian Hukum Progresif Terhadap masyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan", Jurnal n Perundang-undangan", POLTEKIP Kementerian Hukum dan HAM, Kedeputian iordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 1, hlm.80
ono, 1994, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hlm.4

Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu :

1. Periode Pemasyarakatan I (1963 - 1966)

Periode ini dibedakan dengan gagasan baru yang dikemukakan oleh Dr. Saharjo, S.H. yang berbentuk konsep hukum Nasional yang direpresentasikan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan perlindungan dan gagasan baru yang menyatakan bahwa tujuan dari pemenjaraan adalah Pemasyarakatan. Kata “Pemasyarakatan” yang semula dimaksudkan sebagai warga masyarakat yang berkontribusi, kemudian diubah dalam rapat Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, kini yang dimaksud adalah pengambilan integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2. Periode pemasyarakatan II (1966 - 1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang direncanakan 20 buah. Rentang waktu ini telah menunjukkan adanya *trial* dan *error* pada sektor koreksi yang merupakan gejala yang sering muncul ketika terjadi perubahan skenario dari yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tidak ditetapkan. Ditunjukkan dengan adanya penggantian nama Lembaga Pemasyarakatan menjadi Bina Tuna Warga.



Periode Pemasyarakatan III (1975 - Sekarang)

lainnya era ini ditandai dengan Lokakarya Evaluasi Sistem arakatan pada tahun 1975 yang membahas tentang cara-cara

pembuatan Undang-undang dan pelaksanaannya sebagai landasan struktural penyelenggaraan Pemasyarakatan, fasilitas masyarakat, sarana keuangan dan sarana fisik. Bina Tuna Warga dikembalikan ke nama semula dalam struktur organisasi, yaitu Pemasyarakatan.¹⁶

Tempat melaksanakan pembinaan Narapidana atau warga binaan disebut Lapas. Tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah membantu narapidana tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan taat hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS merupakan tempat dimana para pelanggar dan peserta yang menjalani pendidikan pemasyarakatan dapat memperoleh layanan pengembangan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu (Departemen Kehakiman).¹⁷

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni lapas berdasarkan putusan pengadilan dan perbedaannya dapat di jelaskan oleh Undang-undang Pemasyarakatan.



<s://lapassleman.kemenumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada 3 November 2023

oma Suandika., I Gusti Ngurah Wirasatya, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan laksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)" Jurnal ad Kertha, Fakultas Hukum, Universitas Mahendratta, hlm.73.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas Pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

2. Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) yang bersifat fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan atau selanjutnya disebut lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.¹⁸

Lapas juga mempunyai jenis atau kategori sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau narapidana. Jenis atau kategori yang dimaksud, yaitu Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security dan Lapas Minimum Security.

a. Lapas *Maximum Security*

Lapas Maximum Security merupakan pembinaan narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan, perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Narapidana yang masuk kategori ini adalah narapidana yang membahayakan



al 1 Ayat 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

keamanan Negara dan keselamatan masyarakat. Lapas Maximum Security juga bisa disebut Lapas Klas I atau tingkat 1.

b. Lapas *Medium Security*

Narapidana dari Lapas dengan keamanan Maksimum yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, seperti menyadari kesalahannya, menaati hukum, dan mendapat disiplin sesuai dengan temuan penilaian dan observasi Litmas yang disarankan dalam persidangan Tim pemantau pemasyarakatan, akan dikirim ke lapas dengan Keamanan menengah berdasarkan hasil Litmas. Penjara kelas II atau tingkat 2 adalah nama lain dari penjara dengan keamanan menengah.

c. Lapas *Minimum Security*

Lapas Minimum Security merupakan narapidana yang berasal dari Lapas Medium Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat pemasyarakatan. Lapas Minimum Security juga bisa disebut lapas Klas III atau tingkat 3.



s juga memiliki klasifikasi atau jenis-jenis untuk Narapidana dan anak. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai Lapas seperti lapas khusus perempuan dan lapas khusus anak yang dimana

diperuntukkan untuk kalangan perempuan dan anak yang memiliki keistimewaan serta membutuhkan perhatian juga pelayanan yang sedikit berbeda dari narapidana pada biasanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak-anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan ruang untuk tumbuh. Anak-anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk mempelajari perilaku yang penting untuk perkembangan yang sehat dalam kehidupan bersama.¹⁹

Bagi masyarakat Indonesia, anak mewakili nilai-nilai perjuangan negara. Peran strategis tersebut didasari oleh lahirnya sebuah konvensi dunia Internasional yang pada hakekatnya menyatakan kedudukan anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk



datul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Iri'ah, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar vol.15, hlm.214
 an, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Juni 2020

anak yang masih dalam kandungan.²¹ Namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 45 KUHPidana Anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Anak merupakan penerus kehidupan selanjutnya atau generasi penerus Bangsa, setidaknya terdapat 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan secara seimbang. Keenam aspek perkembangan tersebut adalah nilai agama dan moral, seni, kognitif, sosial emosional, bahasa dan fisik-motorik pada anak.

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Hak hidup adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk mendapatkan suatu nama, dan dapat beribadah sesuai agamanya. Hak tumbuh, adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk dapat berpikir dan berekspresi, mengetahui orangtuanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak berkembang adalah hak yang dimiliki setiap anak untuk mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.²²



al 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
i Ahmad Gunadi, "Hak Dan Kewajiban Anak Berdasarkan Pola Asuh Orangtua",
lasional Riset Inovatif, 2017, Teknologi Pendidikan, FIP UMJ hlm.39

Anak-anak dipandang sebagai kelompok rentan (vulnerable group) yang membutuhkan perhatian oleh negara dan masyarakat secara khusus. Kekhawatiran mengenai hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus daripada hak asasi manusia dan tentunya lebih jauh lagi mengatur mengenai perlindungan seperti apa yang seharusnya diberikan pada anak.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen menyatakan bahwa menurut bahasa, Narapidana berasal dari dua kata Nara dan Pidana, "Nara" adalah bahasa sansekerta yang berarti : kaum, maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan "Pidana" berasal dari bahasa Belanda "Straaf".²⁴

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁵



styowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, *Perempuan dan Anak dalam Hukum* gan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 389.

itri Sumarauw, "Narapidana Perempuan Dalam Penjara" *Jurnal Kajian Antropologi* 013, hlm.3

al 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

jumlah tahanan atau Narapidana di Indonesia terus bertambah dan mengalami peningkatan. Ketika seorang narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara.²⁶ Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.²⁷

Proses Pemidanaan dari tahanan menjadi Narapidana adalah sebagai berikut :

1. Tahanan Polisi

Ketika seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas waktu 20 hari dan apabila dianggap pemeriksaan oleh polisi belum cukup maka dapat diperpanjang dengan izin kejaksaan.

2. Tahanan Kejaksaan

Setelah interogasi polisi berakhir, maka orang tersebut diserahkan ke kantor kejaksaan dan ditempatkan di tahanan Kejaksaan.



al 3 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
ir Fuady, Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Ters Pidana*, Jakarta: PT Kharisma Putra
ilm.7

3. Tahanan Pengadilan

Apabila pihak Kejaksaan menyatakan layak untuk diadili, maka terdakwa akan di bawa ke hadapan pengadilan untuk diadili dan ditahan di sana sampai perkara tersebut diselesaikan atau putusan dijatuhkan.

4. Narapidana

Setelah diputuskan perkaranya oleh Pengadilan maka orang tersebut harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan ke kantor Kejaksaan, yang akan mengatur pengiriman ke Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan bagiannya.

Dalam menjalankan hukuman dengan status Narapidana, terdapat tujuan dari pemidanaan atau penghukuman yang harus dijalankan dan di jelaskan dalam berbagai teori, biasa disebut teori tujuan pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini kita ketahui secara umum ada 3, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan tujuan penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari norma sosial budaya yang dianut oleh para akademisi.

Teori-teori ini mencakup teori kombinasi, yang menggabungkan gagasan

i absolut atau retribusi dan teori relatif atau manfaat.²⁸ Teori absolut



²⁸ f Saddam Rivanie, *et.al*, "Perkembangan Teori-teoti Tujuan Pemidanaan", Jurnal Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, hlm.177

juga dikenal sebagai teori retribusi. Teori relatif juga dikenal sebagai teori utilitas atau teori manfaat. Teori absolut merupakan filosofi hukuman yang menekankan balas dendam terhadap faktor lain dan masih sering digunakan untuk menghukum pelanggar. Bahwa hukuman pidana harus diterapkan pada kasus kejahatan.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:²⁹

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif.

2. Bentuk Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.³⁰



Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, T. Yarsif Watampone, hlm.46.
 al 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan ngan Warga Binaan Pemasarakatan

Pembinaan Warga Binaan masuk ke dalam salah satu indikator di dalam sistem Pemasyarakatan. Pada hakikatnya pembinaan Warga Binaan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya.³¹

Pembinaan Pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yaitu kegiatan pembinaan terhadap Narapidana itu terdiri dari :

1. Pembinaan Kepribadian
2. Pembinaan Kemandirian
3. Pembinaan Jasmani, rekreasi dan kesehatan³²

Asas-asas Pembinaan dan Pembimbingan :

1. Asas Pengayoman

adalah pelayanan yang diberikan kepada narapidana untuk menjaga masyarakat aman dari kemungkinan mereka melakukan kejahatan lagi dan memberikan mereka kebutuhan hidup sehingga mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat sebagai anggota masyarakat yang produktif.



n Sujoko (dkk.), 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: KBM Indonesia, hlm.72

o Adhitya Utama, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA i dalam Perspektif Perencanaan", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, JIAP FIA s Brawijaya, hlm.43.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan pelayanan

adalah memperlakukan narapidana secara setara dan menawarkan layanan kepada mereka tanpa membedakan individu.

3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan

adalah pemberian pemahaman pancasila sebagai landasan pendidikan dan bimbingan; hal ini mencakup kesempatan untuk beribadah serta pengembangan semangat kekeluargaan, keterampilan, pengetahuan, dan spritualitas.

4. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

adalah bahwa narapidana perlu diperlakukan sebagai manusia karena mereka adalah individu yang hilang arah.

5. Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

adalah bahwa narapidana yang menjalani hukuman penjara harus tetap berada di sana selama jangka waktu tertentu agar negara mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan. Narapidana pemasyarakatan menikmati hak-hak sipil yang sama dengan orang lain ketika dipenjara. Hak-hak tersebut mencakup hak atas layanan kesehatan, makanan, minuman, oakaian, tempat tidur, pengembangan keterampilan, olahraga, dan waktu luang.

6. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan keluarga dan



rang tertentu

adalah meskipun sudah dipenjara, warga binaan pemasyarakatan tetap dekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat; mereka tidak dapat

dipisahkan dari masyarakat. Hal ini mencakup komunitas melalui kunjungan, hiburan yang disediakan oleh anggota komunitas bebas di dalam penjara, dan acara sosial seperti program cuti kunjungan keluarga.

Tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah membantu narapidana tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan taat hukum. Pelayanan pembinaan diberikan kepada pelanggar dan peserta didik yang mengikuti pendidikan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, kadang disebut LAPAS. Lokasi ini dijuluki penjara sebelum istilah “LAPAS” digunakan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Departemen Kehakiman).³³

Berdasarkan data harian pada tanggal 30 Agustus 2020, secara keseluruhan terdapat 232.379 WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dari jumlah tersebut, 49.215 narapidana dan 183.164 narapidana ditempatkan di fasilitas tersebut, melebihi batas keterisian sebanyak 131.931 WBP. Artinya, sebanyak 74% WBP sudah penuh sesak. Seluruh WBP dibina di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus didukung oleh masyarakat agar pembangunan berhasil dan



ini tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memastikan narapidana

oma Suandika., I Gusti Ngurah Wirasatya, *Op-Cit*, hlm.73

memahami kesalahannya, tidak mengulangnya lagi. Mereka dapat menerimanya sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Menyatakan dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik dan tanggung jawab.³⁴

D.Tinjauan Umum Tentang Anak Bawaan

Anak bawaan merupakan anak dari tahanan atau anak dari Narapidana Perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 2 tahun. Dalam hal ini anak bawaan juga memiliki hak meskipun hanya sampai berumur 2 tahun. Hak yang dimaksud adalah hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu yang telah melahirkannya.

Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan belum sampai mencapai 2 tahun sudah diambil oleh pihak keluarga.³⁵ Namun sekarang adanya perubahan ketentuan masa tinggal anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan yang awalnya 2 tahun masa tinggal menjadi 3 tahun masa tinggal di dalam penjara.



ra Dian Tawawi, Padmono Wibowo, "Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda" Jurnal Wajah Hukum, Fakultas Hukum, s Batanghari Jambi, hlm.255

a Dwi Andiani, "Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Membesarkan Anak Di as", Artikel Seminar Nasional, 2022, vol.2, hlm.82

Narapidana atau Warga Binaan perempuan yang sedang hamil atau menyusui adalah perempuan yang mampu mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Dia tidak bebas dan tinggal di lembaga pemasyarakatan karena telah terbukti mengikuti peraturan dan ketentuan yang sama seperti narapidana lainnya. Yang membedakan mereka adalah narapidana yang sedang mengandung atau menyusui bayinya memerlukan hak dan perawatan tertentu dari negara selama mereka berada di penjara.³⁶

Indonesia telah memberikan banyak ruang bagi orang tua untuk mengontrol, membimbing, dan memfasilitasi realisasi hak-hak anak mereka. Hal ini juga memberi mereka banyak pengaruh terhadap pilihan dan kepribadian anak-anak mereka.³⁷ Setiap anak memiliki hak asasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tercantum didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.³⁸

Hak-hak anak adalah kebebasan mendasar yang harus diberikan dan diperoleh semua anak, mulai dari bayi hingga remaja. Anak-anak dengan

³⁶*Ibid.* hlm.83



Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, regional, dan Depok*: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.246

Rayani Putri Efendi, Padmono Wibowo, "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga n Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-undang an Anak Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Universitas adiyah Tapanuli Selatan, hlm.227

orang tua atau tanpa orang tua, serta anak-anak terlantar, semuanya berhak atas hak-hak tersebut. Anak-anak berhak mendapatkan hak-haknya.³⁹



hlm.228